



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**ABDUL KADIR JAELANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Embung Duduk RT.000, RW.000, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Endri Susanto, S.H., M.H.;
2. Muhamad Faizir, S.H.;
3. Samsul Hadi, S.H.;
4. Ilham Ibnul Farid, S.H.;
5. Lalu Yadha Sastra Prawira, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum "ENDRI SUSANTO, S.H & Rekan", Jalan Banda Seraya, Gang Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram, domisili elektronik: samsulhadiadv87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**KEPALA DESA LABULIA**, tempat kedudukan di Kantor Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Muh. Saleh, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARRHESIA, beralamat di Jalan Raya Mataram-

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Lombok, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: advokatsaleh95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/PEN-DIS/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Oktober 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/PEN-PPJS/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/PEN-PP/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Oktober 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 12 Oktober 2023, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/PEN-HS/2023/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2023, tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas Perkara Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2023, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa;

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023 atas nama Abdul Kadir Jaelani;

B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek sengketa a quo, merupakan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 87 berbunyi" dengan berlakunya Undang-Undang ini, keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang nomor 9 tahun 2014 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“Pengadilan Tata Usaha Negara Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”*

Bahwa Objek sengketa a quo, merupakan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Bahwa berdasarkan uraian pada pasal 50 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa a quo sudah tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif;

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani yang kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2023 sewaktu Penggugat berada di kediamannya di Dusun Embung Duduk, Desa Labulia;

Bahwa karena terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karna objek sengketa yang diterbitkan oleh kepala Desa Labulia tidak sesuai dengan mekanisme dan Prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.;

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi untuk menyelesaikan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.*

Bahwa permasalahan bermula tersebut pada tanggal 16 Mei 2023 dimana Masyarakat, Kiayi beserta Dewan Kemakmuran Masjid yang di ketuai oleh H. Supardi akan mengadakan kegiatan Nuzulul Quran bersama di Masjid Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, namun ketika acara Nuzulul Quran yang akan di laksanakan bersama-sama terjadi perbedaan pendapat yakni pendapat yang pertama ada yang menganggap acara Nuzulul Quran tersebut merupakan kegiatan Kiai sedangkan pendapat yang kedua ada yang menganggap acara Nuzulul Quran tersebut merupakan acara Dewan Kemakmuran Masjid DKM, sehingga terjadilah perselisihan akibat dari perbedaan pendapat tersebut;

Bahwa Karena masalah perbedaan pendapat sesuai dengan poin diatas, dan ini masih berada di wilayah Dusun Embung Duduk, Penggugat sebagai perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk berinisiatif mengundang Kiai beserta Ketua Dewan Kemakmuran Masjid/H. Supardi untuk melakukan

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah di Masjid Embung Duduk namun masih belum ada solusi serta titik temu sehingga kami melakukan pendekatan secara emosional terhadap warga Masyarakat serta Kiyai, karena mau bagaimanapun Nuzulul Quran merupakan refleksi bersama untuk meningkatkan ketaqwaan kita sebagai umat muslim;

Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Tergugat melayangkan Surat Peringatan (SP) ke 1, 2 dan 3 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, dengan dalil Penggugat melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat, padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang didalihkan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa a quo pada tanggal 25 September 2023 PENGUGAT telah melakukan upaya administrasi dengan melayangkan surat keberatan kepada Tergugat guna untuk menyelesaikan terkait diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023;

Bahwa setelah Penggugat melayangkan surat keberatan terhadap objek sengketa namun tidak ada titik temu karena TERGUGAT tidak merespon dengan baik, bahkan tidak menanggapi secara tertulis terhadap surat keberatan No. 10/Adv.S.H/VIII/2023 yang dilayangkan oleh Penggugat pada tanggal 25 september 2023 yang kemudian diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2023, namun Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Bahwa karena tidak adanya penyelesaian dari upaya keberatan administrasi oleh Kepala Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat juga sudah mengupayakan banding administrasi dengan mengajukan surat banding administrasi kepada yaitu:

- Bupati Lombok Tengah No. 13/Adv.S.H/VIII/2023 pada tanggal 27 September 2023 yang kemudian diterima pada tanggal 28 September 2023;

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah No. 12/Adv.S.H/VIII/2023 pada tanggal 27 September 2023 yang kemudian diterima pada tanggal 28 September 2023;
- Bapak/Ibu Camat Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah No. 11/Adv.S.H/VIII/2023 pada tanggal 27 September 2023 yang kemudian diterima pada tanggal 28 September 2023;

Bahwa sampai dengan saat ini Bapak Bupati Lombok Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah, Bapak/Ibu Camat Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang belum ada balasan sehingga kami mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram;

Bahwa Penggugat juga telah melakukan segala upaya administrasi terlebih untuk menyelesaikan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, akan tetapi tidak menemukan titik temu;

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 04 Oktober 2023, sehingga gugatan a quo masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

## D. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1 berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Putusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Bahwa atas terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi Penggugat dengan urian sebagai berikut;

### 1. Kerugian Materiil

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penerbitan objek sengketa a quo Penggugat tidak bisa bekerja dan menerima gaji setiap bulannya seperti biasanya;

## 2. Kerugian immateril

Bahwa akibat dari penerbitan objek sengketa a quo Penggugat merasa sangat tertekan yang membuat Penggugat tidak tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa karan Penggugat mengalami kerugian materil dan Immateril atas diterbitkannya objek sengketa, sehingga Penggugat sanagat berkepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan;

## E. Posita;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan diajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Klien Kami yang bernama Sdr. Abdul kadir Jaelani adalah warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah - NTB;
2. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Nomor: 19 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 02 Maret 2022;
3. Bahwa berdasarkan Posita angka 2 diatas Tergugat telah mengangkat kembali Klien kami sebagai perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 27/G/2022/PTUN.MTR tertanggal 24 Oktober 2022;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2023 Penggugat telah melakukan Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat sebagai Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk, dengan menerbitkan

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kepala Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023;

5. Bahwa Penerbitan objek sengketa a quo terdapat kekeliruan berupa tidak terpenuhinya ketentuan tata naskah dinas yang patut pada Konsideran Surat Keputusan yang diduga cacat formil dan materil, karena tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 dan 2 karna tidak mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

*Pasal 55 ayat (1) Berbunyi;*

*(1) setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan Yuridis, sosiologis, dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan*

Bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Surat Keputusan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari pancasila dan pembukaan UUD 1945;

Bahwa landasan Sosiologi adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara;

Bahwa Landasan Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Paragraf 2 tentang Pencabutan pasal 64 ayat 1 yang berbunyi:  
*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat;*
  - a. *Wewenang*
  - b. *Prosedur, dan atau*
  - c. *Substansi*
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  - 7.1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 tahun 2015 tentang pegangkatan dan pemberhentian perangkat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut;
    - (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
    - (2) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
      - a. Ditetap sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
      - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan registrasi perkara di pengadilan;
      - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
      - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7.2. Peraturan Bupati Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Lombok Tengah Pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang Pemberhentian Sementara, yang berbunyi sebagai berikut;
    - (1). perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karna:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan dan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7.1 dan 7.2 Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo tidak pernah berkonsultasi dengan camat, sehingga objek sengketa a quo tidak sesuai prosedur sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

8. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak sesuai dengan substansi karna apa yang uraikan dalam objek sengketa tidak sesuai dengan fakta/peristiwa yang sebenarnya, dengan uraian sebagai berikut:

- 8.1. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 14.7/39.DS.LB/V/2023, Tanggal 12 Mei 2023 , dapat kami klarifikasi/jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Menanggapi SP pertama Poin pertama yang mengatakan Telah terjadi gejolak di tengah masyarakat Dusun Embung Duduk, Desa Labulia berdasarkan Surat Peringatan Pertama Nomor: 14.7/39/DS/LB/V/2023 yang di layangkan oleh kepala desa Labulia tertanggal 12 Mei 2023 adalah TIDAK BENAR;

Bahwa faktanya pada tanggal 16 Mei 2023 Masyarakat, Kiayi beserta Dewan Kemakmuran Masjid yang di ketuai oleh H. Supardi akan mengadakan kegiatan Nuzulul Quran bersama di Masjid Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, namun ketika acara Nuzulul Quran yang akan di laksanakan bersama-sama terjadi perbedaan pendapat yakni:

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendapat yang pertama ada yang menganggap acara Nuzulul Quran tersebut merupakan kegiatan Kiai;
- b. Pendapat yang kedua ada yang menganggap acara Nuzulul Quran tersebut merupakan acara Dewan Kemakmuran Masjid DKM sehingga terjadilah perselisihan pendapat.;

Bahwa Karena masalah perbedaan pendapat sesuai dengan poin diatas, dan ini masih berada di wilayah Dusun Embung Duduk, klien kami sebagai perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk berinisiatif mengundang Kiai beserta Ketua Dewan Kemakmuran Masjid/H. Supardi untuk melakukan Musyawarah yang Pertama di Masjid Embung Duduk namun masih belum ada solusi serta titik temu sehingga kami melakukan pendekatan secara Emisional terhadap warga Masyarakat serta Kiai, karena mau bagaimanapun Nuzulul Quran merupakan refleksi bersama untuk meningkatkan ketaqwaan kita sebagai Umat muslim;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 Tergugat telah memberikan surat Perintah Tugas kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang kemudian di tindaklanjuti oleh Penggugat dengan melayangkan surat undangan musyawarah kepada semua tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Embung Duduk, akan tetapi hanya pihak dari DKM tidak hadir sehingga Penggugat tetap bermusyawarah dan dianggap masalah tersebut sudah baik-baik saja dan aman, adapun hasil musyawarah tersebut sudah dilaporkan/disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tertulis lengkap dengan berita acara dan daftar hadir rapat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut tidak ada satupun tindakan Penggugat melakukan tindakan Diskriminatif dan meresahkan masyarakat;

- 8.2. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 14.7/57.DS.LB/VI/2023, Tanggal 16 Juni 2023, dapat kami klarifikasi/jelaskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menanggapi Somasi kedua Poin ke 2 yang mengatakan melakukan tindakan Diskriminasi terhadap warga apa yang di tuduhkan Tidaklah Benar;

Bahwa Penggugat sebagai perangkat wilayah Desa memiliki peran dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor:103 tahun 2021 dan tidak pernah melakukan tindakan Diskriminasi kepada Masyarakat di Dusun Embung Duduk, dan perlu kami perjas setelah kami melakukan Musyawarah pertama, secara tiba-tiba sebagian masyarakat melakukan Audensi kepala Kepala Desa Labulia tertanggal tertanggal 26 april 2023, terhadap masalah kegiatan acara Nuzulul Quran yang akan dilaksanakan di Dusun Embung Duduk, sehingga pada tanggal 03 Mei Kepala Desa Labulia memanggil kami untuk menayakan perihal persoalan masyarakat dan kami sampaikan secara terang benderang kepada Tergugat sebagai atasan kami perihal persoalan yang ada di Embung Duduk, karena ini masalah kesalah pahaman sebagian warga di Dusun Embung Duduk terkait acara Nuzulul Quran dan ini bisa di selesaikan baik-baik di dengan pendekatan/kekeluargaan.

Bahwa pada tanggal 25 juni tahun 2023 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labulia sebagai badan pengawas, mitra kerja desa dan penyambung aspirasi masyarakat melayangkan surat kepada Kepala Desa Labulia untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan golongan atau aspirasi sekelompok orang saja dan meminta kepada Tergugat agar segera mencabut surat Peringatan I dan Surat Peringatan kedua terhadap Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk, karan justru tindakan kepala desa tersebut menimbulkan kegaduhan dan perpecahan dimasyarakat dan tokoh di embung duduk, akan tetapi saran dan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labulia tidak dijalankan oleh Tergugat, justru menerbitkan Surat Peringatan ke 3;

Berdasarkan uraian tersebut justru tindakan Tergugatlah yang secara nyata melakukan tindakan diskriminatif terhadap Perangkat

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Embung Duduk;

8.3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 14.7/57.DS.LB/VI/2023, Tanggal 11 Agustus 2023, dapat kami klarifikasi/jelaskan sebagai berikut:

Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh penggugat sebagaimana di uraikan pada poin 7.1 dan 7.2 tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat, malah justru memberikan Surat Peringatan 3 kepada Penggugat dengan alasan yang sama, sedangkan apa yang di tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya di tengah-tengah masyarakat yang berujung pada unjuk rasa yang dilakukan masyarakat kepada Tergugat di kantor Desa Labulia karna merasa tindakan Tergugatlah yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8.1, 8.2 dan 8.3 apa yang didalilkan Tergugat dalam objek sengketa a quo tidak terbukti kebenarannya, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan "AUPB yang dimaksud meliputi asas-asas sebagai berikut:

a. Kepastian hukum

Bahwa penggugat tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara keseluruhan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan tindakan;

b. Kecermatan

Bahwa Tindakan penggugat yang menerbitkan objek sengketa a quo merupakan Tindakan yang kurang cermat karan tidak didasarkan pada dokumen dan fakta yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau Tindakan;

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa Tindakan penggugat yang menerbitkan objek sengketa a quo merupakan Tindakan yang menyalahgunakan wewenang karna apa

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan dalam objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya.;

9. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 57 PK/KTUN/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. :111 K/TUN/2000 tertanggal 13 Februari 2012 maka Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara atas dasar *Asas Spontane Vernietiging* setelah melakukan evaluasi dan menemukan kesalahan dan cacat yuridis berwenang melakukan pembatalan dan pencabutan keputusan tata usaha negara tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan *Asas Contrarius Actus* dalam hukum Administrasi negara adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Putusan TUN dengan sendirinya berwenang membatalkan putusan yang telah dikeluarkan;
10. Berdasarkan penjelasan kami pada angka 1 s/d angka 9 bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

### F. Petitum;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani;

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 November 2023, pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang di ajukan penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya kecuali yang di akui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan yang tidak terang dengan kata lain Gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat tidak merinci dan tidak menjabarkan perbuatan tergugat yang mana yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian ketiga membahas tentang Asas-asas Pemerintahan Yang Baik yang mengatur sebagai berikut:
  - (1). AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:
    - a. Kepastian Hukum
    - b. Kemamfaatan
    - c. ketidakberpihakan
    - d. Kecermatan
    - e. Tidak menyalahgunakan wewenang
    - f. Keterbukaan

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Kepentingan umum, dan
- h. Pelayanan yang baik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatas penggugat dengan kuasa hukumnya hanya menguraikan definisi dari asas kecermatan, kepastian hukum dan Tidak menyalahgunakan wewenang tanpa diikuti dengan uraian dibagian manakah tindakan tergugat yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang dituduhkan kepada tergugat, dapat kami jelaskan bahwa tindakan tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa a quo tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada penggugat, dan perlu untuk kami tegaskan bahwa penerbitan SP-1 sampai dengan SP-3 terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan alat bukti yang cukup, sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan AUPB dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada.;

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pernyataan yang tidak relevan antara Posita dan Petitum gugatan penggugat dan kuasa hukumnya. Dapat kami jelaskan bahwa dalam posita disebutkan bahwa tergugat selaku kepala desa Labulia melanggar AUPB yang termuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi dalam petitum gugatan justru pihak penggugat dan kuasa hukumnya justru tidak menyatakan bahwa tergugat selaku kepala desa melanggar AUPB yang disebutkan sebelumnya dalam posita. Serusnya terdapat relevansi yang jelas dan konsisten antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat, oleh karena terdapat pernyataan yang tidak relevan antara Posita dan Petitum gugatan penggugat maka dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak jelas/*obscure liebel*.;

Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat justru telah menguraikan dengan jelas berbagai pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh Penggugat dan menunjukkann pula bahwa Penggugat tidak pernah sadar

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap segala pelanggaran yang telah dilakukan. Apa yang diuraikan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya sangat tendensius dan hanya merupakan pembenaran diri semata atas segala pelanggaran yang telah nyata-nyata dilakukan.

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (*Obscur Libel*), sehingga karenanya patut secara hukum untuk Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. Pada Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa sudah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017, jadi Pemberhentian Sementara terhadap diri Penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku Oleh karena itu terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak,;
3. Bahwa Tergugat pada tanggal diangkat oleh Bupati Lombok Tengah melalui Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa, Dan Pengangkatan 96 Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024;
4. Bahwa Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut:
  - a) Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang*

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

- b) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 26 ayat (2) huruf b : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 61 ayat (1): Perangkat Desa terdiri atas: (a) sekretariat Desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) pelaksana teknis;  
Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan disiplin Perangkat Desa; Pasal 23 ayat (8), (9), dan (10), yang mengatur sebagai berikut:
    - (8) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat memberikan rekomendasi secara tertulis;
    - (9) Rekomendasi tertulis Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
    - (10) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala Desa menetapkan keputusan Pemberhentian perangkat desa.
5. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 07 September 2023 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Labulia kecamatan Jonggat hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat melalui objek sengketa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Perangkat Desa, pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun Embung Duduk, Desa Labulia;

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;
7. Bahwa selanjutnya mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :
  - a) Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Embung Duduk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Labulia Nomor: 11 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat sementara perangkat Kewilayahan dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah.;
  - b) Bahwa terhadap Penggugat telah diberikan sanksi Pemberhentian sementara berdasarkan surat keputusan kepala desa nomor 21 tahun 2023 tanggal 07 September 2023.;
  - c) Bahwa sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi Pemberhentian sementara, telah didahului sebelumnya dengan pemberian sanksi berupa SP 1 sampai dengan SP 3.;
  - d) Bahwa SP 1 diberikan karena penggugat tidak segera melaporkan kepada tergugat selaku kepala desa atau atasan penggugat terkait adanya gejolak atau masalah yang terjadi di dusun Embung Duduk, Penggugat telah terbukti melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dusun embung duduk serta penggugat telah terbukti melakukan tindakan meresahkan warga dusun embung duduk. SP2 diberikan karena penggugat kembali melakukan tindakan diskriminatif terhadap sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat dan sekelompok warga yang ada di dusun Embung Duduk, serta SP3 diberikan karena penggugat kembali melakukan tindakan diskriminatif terhadap sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga yang ada di dusun Embung Duduk.;
  - e) Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada posita 8.1, dapat kami jelaskan bahwa fakta/peristiwa sebenarnya dibalik terbitnya SP-1 adalah tindakan penggugat yang ingin membatalkan kegiatan nuzul qur'an yang sebelumnya telah disepakati bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengurus dewan kemakmuran

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid (DKM). Bahkan penggugat tidak mau menghadiri acara nuzul qur'an yang diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan hanya menghadiri acara nuzulu qur'an yang diadakan oleh kiyai dusun embung duduk. Fakta/peristiwa inilah yang membuktikan bahwa penggugat layak untuk diberikan surat peringatan pertama (SP-1) karena telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; dan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa. Maka pada tanggal 12 mei 2023 tergugat menerbitkan SP-1 bagi penggugat.;

- f) Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada posita 8.2, dapat kami jelaskan bahwa fakta/peristiwa sebenarnya dibalik terbitnya SP-2 adalah tindakan penggugat yang tidak mengundang semua tokoh agama dan tokoh masyarakat dusun Embung Duduk meskipun sebelumnya tergugat telah menerbitkan surat perintah tugas nomor 140/48/DS-LBL/2023 kepada penggugat untuk melibatkan semua tokoh dalam musyawarah penyelesaian masalah di dusun Embung Duduk. Namun, penggugat dalam melaksanakan perintah tugas yang diberikan oleh tergugat hanya dengan mengundang sebagian tokoh agama dan tokoh masyarakat di dusun Embung Duduk. Perbuatan penggugat ini menuai protes dari para tokoh di Embung Duduk sehingga dilakukanlah Audiensi para tokoh bersama warga Embung Duduk di kantor desa pada tanggal 16 juni 2023 karena tindakan pelaku yang kembali mendiskriminasi sebagian tokoh agama dan tokoh masyarakat di Embung Duduk. Perlu kami tegaskan bahwa penggugat dalam memberikan laporan kepada tergugat terhadap eksekusi surat perintah tugas nomor 140/48/DS-LBL/2023 pada faktanya tidak dengan melampirkan berita acara, sehingga dalil gugatan penggugat yang mengatakan bahwa penggugat telah menyampaikan laporan kepada tergugat dengan melampirkan berita acara adalah suatu kebohongan yang dibuat-buat. Atas perbuatan penaggugat tersebut maka pada tanggal 16 juni 2023 tergugat menerbitkan SP-2 kepada tergugat karena penggugat telah terbukti kembali melakukan tindakan

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.;

- g) Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 8.3, dapat kami jelaskan bahwa fakta/peristiwa sebenarnya dibalik terbitnya SP-3 adalah tindakan penggugat yang ikut serta dalam pengambilan kebijakan renovasi masjid tanpa melibatkan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang sah, bahkan penggugat sebagai kepala dusun justru melakukan pembiaran terhadap adanya tindakan pengambil alihan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) oleh kiyai dusun Embung Duduk. Terhadap tindakan penggugat maka tergugat melakukan pemanggilan kepada penggugat dan meminta kepada penggugat untuk melibatkan DKM dalam kegiatan renovasi masjid. Akan tetapi penggugat tidak kunjung mengindahkan pesan yang diberikan oleh tergugat sehingga warga dusun Embung Duduk bersama dengan para tokoh kembali melakukan protes kepada tergugat karena penggugat yang tidak mau mengubah sikap meskipun sudah diberikn SP-2. Maka berdasarkan peristiwa tersebut penggugat diberikan SP-3 oleh tergugat pada tanggal 11 agustus 2023 karena telah terbukti kembali melakukan tindakan diskriminatif terhadap sebagian tokoh agama dan tokoh masyarakat di dusun Embung Duduk. Perlu untuk kami tegaskan bahwa penerbitan SP-1 sampai dengan SP-3 kepada penggugat dimaksudkan sebagai pembinaan kepada penggugat agar tidak kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan disiplin Perangkat Desa.;
- h) Bahwa karena tidak ada perubahan pada diri Penggugat, Tergugat kemudian melakukan konsultasi dengan Camat yang di buktikan dengan surat nomor 14.7/95/DS-LBL/2023 tanggal 28 agustus 2023 perihal permohonan rekomendasi pemberhentian sementara perangkat kewilayahan dusun Embung Duduk.;
- i) Bahwa atas hal tersebut, Camat Jonggat tidak memberikan respon atau jawaban terhadap surat permohonan rekomendasi yang telah

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh tergugat hingga dengan saat ini, sehingga demi mewujudkan kepastian hukum maka terbitnya SK Pemberhentian sementara didasarkan pada Peraturan Bupati Lombok Tengah pasal 23 ayat (8),(9),dan (10) Nomor 103 tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan disiplin Perangkat Desa, yang mengatur bahwa :

- (8) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat memberikan rekomendasi secara tertulis;
  - (9) Rekomendasi tertulis Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
  - (10) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala Desa menetapkan keputusan Pemberhentian perangkat desa.
- j) Bahwa Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Jonggat melalui surat Nomor: 14.7/95/DS.LBL/2023 tanggal 28 Agustus 2023 untuk memperoleh rekomendasi pemberhentian sementara Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagai Perangkat Desa, yang mana dijelaskan sebagai berikut :
- Penggugat selaku kepala dusun embung duduk tidak mengindahkan surat peringatan ketiga yang diberikan oleh kepala desa labulia kepada penggugat pada tanggal 11 agustus 2023. Penggugat tetap melakukan tindakan diskriminatif terhadap sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga dusun embung duduk. Perbuatan penggugat ini mengakibatkan tidak kondusifnya kehidupan sosial masyarakat di dusun Embung Duduk. Berangkat dari fakta/peristiwa tersebut maka tergugat memandang perlu untuk mengambil sikap tegas demi terselenggaranya pemerintahan desa labulia yang lebih baik.;

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bahwa menurut Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

## Pasal 51

Perangkat desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

## Pasal 52

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

## Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
- l) Bahwa Tergugat dalam melakukan kewenangannya sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian, cermat dan didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Tergugat memperhatikan pula ketentuan:
  - (1) Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - (2) Pasal 5 ayat ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa;
  - (3) Pasal pasal 23 ayat (8), (9), (10) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 tahun 2021 Tentang tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan disiplin Perangkat Desa;
- m) Bahwa terhadap poin-poin yang disampaikan sebelumnya di atas, Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan yang menurut Tergugat telah merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; dan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat dusun Embung Duduk Desa labulia, hal tersebut terbukti dari penggugat yang telah berulang kali melakukan

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan diskriminatif terhadap sebagian Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga dusun Embung Duduk. Penggugat juga tidak mampu mengupayakan penyelesaian masalah ditengah kegaduhan yang terjadi di Dusun embung duduk, dan berdasarkan fakta hukum bahwa meskipun penggugat telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali oleh tergugat, akan tetapi penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala dusun Embung Duduk justru tidak mengindahkan tiga surat peringatan yang sudah tergugat berikan kepada penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara hukum dapat dikatakan bahwa penjatuhan obyek sengketa a quo kepada penggugat adalah sanksi administratif yang sangat beralasan.;

## C. Petitum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan :

1. Dalam Eksepsi;
  - a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara;
  - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Objek Sengketa a quo adalah sah dan tetap berlaku;
  - c. Membebankan seluruh biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat;

Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 15 November 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 November 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dan Informasi Tambahan (Ad Informandum), masing-masing diberi tanda Ad Informandum-1 sampai dengan Ad Informandum-4, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Kadir Jaelani (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Kepala Desa Labulia Nomor: 02/2017 tentang Pengukuhan Perangkat Desa, Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 25 Februari 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 7 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Kewilayahan Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 28 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Peringatan Nomor: 14.7/39/DS.LB/V/2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1), tanggal 12 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Peringatan Nomor: 14.7/57/DS-LB/VI/2023, Prihal: Surat Peringatan Kedua (SP-2), tanggal 16 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Peringatan Nomor: 14.7/85/DS-LBL/VIII/2023, Prihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3), tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Surat Nomor: 10/Adv/VIII/2023, tanggal 17 September 2023, Perihal: Keberatan, Somasi/Peringatan ke-1 sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 21, tanggal 7 September 2023, yang ditujukan kepada Mahjat, S.Pd. (Kepala Desa Labulia) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Surat Nomor: 14/Adv-SH/VIII/2023, tanggal 27 September 2023, Perihal: Banding Administrasi Serta Laporan/Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Serta Tidak Sesuai prosedur Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 21, tanggal 7 September 2023, yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Surat Nomor: 12/Adv-SH/VIII/2023, tanggal 27 September 2023, Perihal: Banding Administrasi Serta Laporan/Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Serta Tidak Sesuai prosedur Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 21, tanggal 7 September 2023, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 : Surat Nomor: 13/Adv-SH/VIII/2023, tanggal 27 September 2023, Perihal: Banding Administrasi Laporan/Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Serta Tidak Sesuai prosedur Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 21,

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2023, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. P-12 : Surat Perintah Tugas No.140/48/DS-LBL/2023, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat No: 001, tanggal 7 Juni 2023, Prihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat, tanggal 25 Juni 2023, yang ditujukan kepada Kepala Desa Labulia (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat, tanggal 18 September 2023, Prihal: Laporan BPD, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P-16 : Berita Acara Musyawarah BPD Dengan Kepala Desa Labuli Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Kewilayahan Embung Duduk, tanggal 13 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P-17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi elektronik);
18. P-18 : Bukti Pengiriman Surat dari Kantor Pos, Kantor Kirim KCP Praya 83500, dengan pengirim Endri Susanto SH dan Rekan dan penerima Mahjat (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Bukti Pengiriman Surat dari Kantor Pos, Kantor Kirim KCP Praya 83500, dengan pengirim Endri Susanto SH dan Rekan dan penerima Ketua Badan Permusyawaratan Desa Labulia (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Bukti Pengiriman Surat dari Kantor Pos, Kantor Kirim KCP Praya 83500, dengan pengirim

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum Endri Susanto dan penerima Camat Jonggat (fotokopi sesuai dengan asli);

21. P-21 : Bukti Pengiriman Surat dari Kantor Pos, Kantor Kirim KCP Praya 83500, dengan pengirim Advokat dan Konsultan Hukum Endri Susanto dan penerima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

22. P-22 : Bukti Pengiriman Surat dari Kantor Pos, Kantor Kirim KCP Praya 83500, dengan pengirim Advokat dan Konsultan Hukum Endri Susanto dan penerima Bupati Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

## Informasi Tambahan (Ad Informandum):

1. Ad Informandum-1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Ad Informandum-2 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Ad Informandum-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Ad Informandum-4 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, dan Informasi Tambahan (Ad Informandum), yang diberi tanda Ad Informandum-1, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Peringatan Nomor: 14.7/39/DS.LB/V/2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1), tanggal 12 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
2. T-2 : Surat Peringatan Nomor: 14.7/57/DS-LB/VI/2023, Prihal: Surat Peringatan Kedua (SP-2), tanggal 16 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
3. T-3 : Surat Peringatan Nomor: 14.7/85/DS-LBL/VIII/2023, Prihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3), tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
4. T-4 : Surat Nomor: 14.7/95/DS-LBL/2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk, tanggal 28 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Camat Jonggat (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 7 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Perintah Tugas No.140/48/DS-LBL/2023, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
7. T-7 : Surat Permohonan Audiensi, tanggal 28 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T-8 : Surat Permohonan Audiensi, tanggal 15 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Keberatan, tanggal 22 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-10 : Surat Laporan Masyarakat, tanggal 22 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Nomor: 14.7/35/DS.LBL/2023, Hal: Pemanggilan, tanggal 3 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
12. T-12 : Surat Nomor: 14.7/47/DS.LBL/2023, Hal: Pemanggilan, tanggal 31 Mei 2023, yang ditujukan kepada Kepala Dusun Embung Duduk Abdul Kadir Jaelani (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Surat Nomor: 14.7/72/DS.LBL/2023, Hal: Pemanggilan, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Nomor: 14.7/73/DS.LBL/2023, Hal: Pemanggilan, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Berita Acara Pemanggilan Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
16. T-16 : Berita Acara Pemanggilan Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 4 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
17. T-17 : Berita Acara Pemanggilan Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-18 : Berita Acara Pemanggilan Saudara Ust Bakri, tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Berita Acara Pemanggilan Saudara TGH. Supardi Ramli, MH, tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Berita Acara Pemanggilan Saudara Haji Syawal, tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T-21 : Berita Acara Pemanggilan Saudara Ust. Sanusi, tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Berita Acara Pengaduan Masyarakat Embung Duduk, tanggal 26 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T-23 : Berita Acara Musyawarah Terkait Dengan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Dusun Embung Duduk, tanggal 9 Mei 2023, dan Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan scan);
24. T-24 : Surat Nomor: 411.1/37/DS.LBL/2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
25. T-25 : Surat Nomor: 411.1/37/DS.LBL/2023 (fotokopi sesuai dengan scan);
26. T-26 : Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Masyarakat dan Tokoh Agama Serta Tokoh Masyarakat Dusun Embung Terhadap Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 9 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T-27 : Dokumentasi Foto BAP dan Audensi Masyarakat Dusun Embung Duduk sesuai dengan waktu dan tempat (fotokopi sesuai dengan printout);
28. T-28 : Buku Daftar Ekspedisi Surat Keluar Desa Labulia Kecamatan Jonggat (fotokopi sesuai dengan asli);

## Informasi Tambahan (Ad Informandum):

1. Ad Informandum -1 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;

Penggugat juga telah mengemukakan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. Agus Mulyadi:

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan pernah membaca SP-1 yaitu masalah diskriminasi terhadap tokoh masyarakat yang terkait DKM dan Kiai yang ada di Dusun Embung Duduk;
- bahwa saksi menyatakan terhadap SP-1, saksi pernah menanyakan langsung kepada Kepala Desa (Tergugat) dan jawaban Kepala Desa (Tergugat) adalah itu merupakan hak prerogatif dari Kepala Desa (Tergugat);
- bahwa saksi menyatakan kepanjangan DKM yaitu Dewan Kemakmuran Masjid;
- bahwa saksi menyatakan tahu SP-2 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Labulia (Tergugat);
- bahwa saksi menyatakan pernah melihat SP-3 karena SP-3 tersebut juga ditembuskan kepada BPD;
- bahwa saksi menyatakan isi SP-1 sampai dengan SP-3 sama saja dan tidak ada perbedaan;
- bahwa saksi menyatakan pernah membuat Berita Acara Sidang BPD tanggal 23 September 2023, dan isinya adalah klarifikasi bersama anggota BPD untuk mempertanyakan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Dusun;
- bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana, dan apa yang dimaksud dalam SP-1, SP-2, dan SP-3 tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan tahu BPD pernah menerbitkan Berita Acara Musyawarah BPD dengan Kepala Desa (Tergugat) karena saksi hadir saat itu, dan hasilnya adalah Kepala Desa (Tergugat) tetap tidak mau mencabut SP-1, SP-2 dan SP-3 serta tidak mau mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Kepala Dusun Embung Duduk, dan Kepala Desa (Tergugat) mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatifnya dan tidak mau diintervensi oleh siapapun;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

### 2. Ahmad Bakri:

- bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat dan membaca SP-1, dan saksi tahunya dari informasi yang beredar di masyarakat;

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan masalah yang menyebabkan diterbitkannya SP-1 adalah terkait kesalahpahaman antara Kiai Muhamad Amin dengan Ketua DKM yaitu H. Supardi Ramli dimana dalam rapat DKM H. Supardi Ramli menyampaikan kalau Kiai Muhamad Amin tidak memiliki hak dalam pengurusan masjid, Nuzulul Quran, serta nasi bungkus untuk kegiatan tadarus di masjid, sehingga ada pro dan kontra di masyarakat, dan Kepala Dusun (Penggugat) telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara mediasi kedua belah pihak;
- bahwa saksi menyatakan dalam DKM saksi sebagai pengawas;
- bahwa saksi menyatakan tidak hadir saat mediasi;
- bahwa saksi menyatakan pernah dengar SP-2 dari cerita warga;
- bahwa saksi menyatakan Nuzulul Quran dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 27 Ramadhan dilaksanakan oleh DKM, dan tanggal 29 Ramadhan dilaksanakan oleh Kiai;
- bahwa saksi menyatakan hadir pada Nuzulul Quran yang dilaksanakan oleh Kiai yaitu tanggal 29 Ramadhan;
- bahwa saksi menyatakan yang menginisiasi Nuzulul Quran untuk tanggal 29 Ramadhan adalah saksi sendiri;
- bahwa saksi menyatakan tahu renovasi masjid karena saksi sendiri yang menginisiasinya;
- bahwa saksi menyatakan renovasi masjid tidak melibatkan DKM;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. Senum:

- bahwa saksi menyatakan di Dusun Embung Duduk, saksi sebagai anggota PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) dan anggota DKM;
- bahwa saksi menyatakan Ketua DKM saat ini adalah Tuan Guru H. Supardi Ramli;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan tahu Nuzulul Quran di Embung Duduk yang dilaksanakan pada tanggal 27 Ramadhan dan 29 Ramadhan Tahun 2023;
- bahwa saksi menyatakan alasan dilakukannya Nuzulul Quran sebanyak 2 kali karena ada pihak yang tidak setuju yaitu dari pihak Kepala Dusun Embung Duduk (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan yang menginisiasi Nuzulul Quran untuk tanggal 27 Ramadhan Tahun 2023 adalah dari pihak DKM dan persetujuan masyarakat;
- bahwa saksi menyatakan tidak hadir pada Nuzulul Quran yang tanggal 29 Ramadhan;
- bahwa saksi menyatakan DKM pernah diundang oleh Kepala Dusun (Penggugat) untuk menyelesaikan permasalahan namun acaranya setelah shalat isya sedangkan undangannya sebelum maghrib;
- bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai anggota DKM baru 1 tahun;
- bahwa saksi menyatakan di dalam DKM, Kepala Dusun sebagai penasehat, dan Kiai dilibatkan sebagai penasehat juga;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

## 2. Toni Suhardi, S.Pd:

- bahwa saksi menyatakan menjadi Sekretaris Desa di Desa Labulia sudah 4 tahun sampai sekarang;
- bahwa saksi menyatakan tahu penerbitan SP-1, SP-2 dan SP-3 karena itu adalah salah satu tugas saksi membantu Kepala Desa (Tergugat) dalam bidang administrasi;
- bahwa saksi menyatakan ikut terlibat dalam penerbitan SP-1, SP-2 dan SP-3 secara administrasi;
- bahwa saksi menyatakan sebelum terbit SP-1, Kepala Desa (Tergugat) pernah melakukan pemanggilan kepada Kepala Dusun (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan Kepala Dusun (Penggugat) pernah di BAP, dan saat di BAP saksi juga ada disana;
- bahwa saksi menyatakan tahu surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Kepala Dusun;

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

3. Mahendra Wijaya Kusuma:

- bahwa saksi menyatakan tahu SP-1, SP-2 dan SP-3, karena diperlihatkan oleh Kepala Desa Labulia (Tergugat) pada saat audiensi;
- bahwa saksi menyatakan ada 2 peristiwa yang terjadi sebelum diberikannya SP-1 kepada Kepala Dusun Embung Duduk (Penggugat) yakni pemberhentian RT secara sewenang-wenang oleh Penggugat, dan tindakan diskriminatif dalam peristiwa Nuzulul Quran;
- bahwa saksi menyatakan tahu Kepala Desa (Tergugat) melaksanakan musyawarah sebelum mengeluarkan SP-1 karena saksi juga hadir saat itu yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 terkait klarifikasi dan mediasi yang dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah Dusun Embung Duduk;
- bahwa saksi menyatakan menjadi anggota DKM sejak tahun 2022 yang ditunjuk secara lisan;
- bahwa saksi menyatakan PHBI adalah bagian dari DKM;
- bahwa saksi menyatakan tidak tahu kapan terbentuknya DKM, tetapi saksi sebagai anggota DKM sejak tahun 2022;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 31 Januari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: *Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani* (vide bukti P-3 ; bukti T-5, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

## I. Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (obscuur libel) yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang karena Penggugat tidak merinci dan tidak menjabarkan perbuatan Tergugat mana yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta terdapat pernyataan yang tidak relevan antara posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam replik tertulisnya dengan

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendalikn pada pokoknya gugatan Penggugat sudah jelas menguraikan perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan gugatan Penggugat sudah menguraikan dengan jelas dan sistematis dari undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan kabur atau tidak, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui telah memuat: identitas Penggugat yang merupakan subjek hukum orang yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan maupun kuasanya, identitas Tergugat yang terdiri dari nama jabatan dan tempat kedudukannya, dan juga telah menguraikan dasar atau alasan gugatan (posita) yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum), sehingga dengan demikian gugatan a quo telah jelas karena telah memenuhi unsur-unsur gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi untuk dirumuskan dalam dalil-dalil gugatannya, dan terkait kebenaran dalil-dalil tersebut perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum mengenai tidak terpenuhinya syarat formal pengajuan gugatan Penggugat lainnya yaitu kewenangan mengadili Pengadilan (baik absolut maupun relatif), kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

## II. Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara/pokok sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa yang terdiri dari: aspek wewenang, aspek prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum aspek wewenang adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut 'Permendagri No. 67/2017') mengatur:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah (selanjutnya disebut 'Perbup Lombok Tengah No. 103/2021') mengatur:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut 'UU Desa') menentukan pada pokoknya pelaksana kewilayahan merupakan bagian dari perangkat desa. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 huruf d Perbup Lombok Tengah No. 103/2021 menentukan pada pokoknya kepala dusun merupakan bagian dari perangkat desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (vide bukti P-3 ; bukti T-5), diperoleh fakta hukum objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat yang berisikan tindakan hukum berupa pemberhentian sementara Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Embung Duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 67/2017 jo. Pasal 24 ayat (1) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, baik secara alternatif maupun kumulatif, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 67/2017 mengatur:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Perbup Lombok Tengah No. 103/2021 mengatur:

## Pasal 18

Setiap Perangkat Desa berkewajiban :

- mengucapkan sumpah/janji;
- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada perangkat desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat perangkat desa;
- mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan Negara;
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya;
- memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- menjaga etika dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat.

## Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPD RI, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan kepala desa;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah atau Kepala Desa dengan cara :
  1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; atau
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Perangkat Desa; atau
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan masyarakat/Perangkat Desa lain; atau
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Desa menerapkan disiplin Perangkat Desa
- (2) Disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa disiplin hari dan jam kerja, kehadiran dalam rapat atau musyawarah desa, atribut perangkat desa dan hal lainnya yang diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa.

## Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat dan/atau melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemeriksaan administrasi dan/atau bukti-bukti yang cukup.
- (3) Hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas dan tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

- bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.MTR, dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 11 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Tahun 2022, Tanggal 2 Maret 2022, yang mana para pihaknya adalah Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat juga, Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat juga dan Muhamad Ali Johan, S.PT berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi, dan gugatan tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2022, dengan

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amar putusan yang pada pokoknya yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 11 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Tahun 2022, Tanggal 2 Maret 2022; mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 11 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Tahun 2022, Tanggal 2 Maret 2022; mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan serta jabatan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia (vide bukti P-17);

- bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Kewilayahan Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 28 Desember 2022 (vide bukti P-4);
- bahwa pada tanggal 26 April 2023, masyarakat Dusun Embung Duduk telah mengadukan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengaduan Masyarakat Embung Duduk, tanggal 26 April 2023 yang isinya pada pokoknya adalah Penggugat ingin membatalkan kegiatan nuzul qur'an, Penggugat membiarkan dan menyepakati adanya nuzul qur'an sebanyak 2 (dua) kali di Masjid Nurul Hidayah Embung Duduk, Penggugat melakukan tindakan diskriminatif dengan cara hanya menghadiri acara nuzul qur'an yang diadakan oleh kiyai tanggal 29 Ramadhan, Penggugat tidak ada etiked baik untuk menyelesaikan masalah yang ada terjadi embung duduk, Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya cenderung memihak kepada satu pihak dan membela satu pihak, dan Penggugat dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya tidak mau melibatkan semua

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh sehingga meninggalkan kekecewaan di tengah masyarakat dan para tokoh (vide bukti T-22);

- bahwa pada tanggal 4 Mei 2023, Penggugat telah memberikan keterangannya kepada Tergugat terkait pengaduan masyarakat Dusun Embung Duduk sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemanggilan Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 4 Mei 2023 (vide bukti T-16);
- bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, telah dilakukan musyawarah terkait dengan klarifikasi pengaduan masyarakat Dusun Embung Duduk sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Terkait Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Dusun Embung Duduk, tanggal 9 Mei 2023 (vide bukti T-23);
- bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Tergugat telah menerbitkan surat peringatan pertama kepada Penggugat sebagaimana Surat Peringatan Nomor: 14.7/39/DS.LB/V/2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1), tanggal 12 Mei 2023, dengan alasan yang pada pokoknya karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu:
  1. Penggugat tidak segera melaporkan adanya masalah atau gejala di tengah masyarakat Dusun Embung Duduk kepada Tergugat, sehingga menyebabkan semakin besarnya masalah atau gejala tersebut. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 18 huruf i Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
  2. Penggugat telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga, dan hal tersebut adalah sikap yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf d Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
  3. Penggugat telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat yang merupakan larangan bagi perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf e Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;(vide bukti P-5 ; bukti T-1);

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: 14.7/47/DS.LBL/2023, tanggal 31 Mei 2023, Hal: Pemanggilan, yang ditujukan kepada Kepala Dusun Embung Duduk Abdul Kadir Jaelani, untuk memanggil Penggugat agar hadir pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, jam 09.00 WITA s/d selesai, di tempat Ruang Kepala Desa Labulia guna membahas terkait dengan hasil audiensi Masyarakat Dusun Embung Duduk pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tentang permasalahan yang ada di Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti T-12);
- bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penggugat telah memberikan keterangannya kepada Tergugat terkait dengan aduan warga Embung Duduk pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemanggilan Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 5 Juni 2023 (vide bukti T-15);
- bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Tugas No.140/48/DS-LBL/2023, tanggal 6 Juni 2023, yang isinya pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan masalah yang ada di Dusun Embung Duduk dengan cara melakukan pertemuan dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat di setiap RT di Dusun Embung Duduk, dan harus segera dilaporkan kepada Tergugat paling lambat 4 (empat) hari sejak surat perintah tersebut diterima Penggugat dengan melampirkan berita acara dan dokumentasi hasil musyawarah (vide bukti P-12 ; bukti T-6);
- bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Masyarakat di setiap RT di Dusun Embung Duduk mengajukan permohonan audiensi kepada Tergugat sebagaimana Surat Permohonan Audiensi, tanggal 15 Juni 2023, dan tercantum dalam surat tersebut bahwa belum adanya transparansi atau keterbukaan Penggugat dalam menyelesaikan masalah di Dusun Embung Duduk yang mengakibatkan tidak kunjung selesainya masalah tersebut (vide bukti T-8);
- bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Tergugat telah menerbitkan surat peringatan kedua kepada Penggugat sebagaimana Surat Peringatan Nomor: 14.7/57/DS-LB/VI/2023, Prihal: Surat Peringatan Kedua (SP-2), tanggal 16 Juni 2023, dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat tidak

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon positif surat peringatan pertama tersebut dan kembali melakukan larangan sebagai perangkat desa yaitu Penggugat telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat dan sekelompok warga yang ada di Dusun Embung Duduk sehingga melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti P-6 ; bukti T-2);

- bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, BPD Desa Labulia menerbitkan surat, tanggal 25 Juni 2023, yang ditujukan kepada Kepala Desa Labulia, yang isinya pada pokoknya antara lain meminta kepada Tergugat untuk segera mencabut surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua bagi perangkat kewilayahan (Kadus) Embung Duduk (in casu Penggugat), dan melakukan konsolidasi di wilayah Embung Duduk agar kondisi wilayah Embung Duduk menjadi aman dan tentram (vide bukti P-14);
- bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penggugat, Ust Bakri, TGH. Supardi Ramli, MH, Haji Syawal, dan Ust. Sanusi, masing-masing, telah memberikan keterangannya kepada Tergugat terkait dengan aduan warga Embung Duduk, dan masing-masing keterangannya sebagaimana tercantum Berita Acara Pemanggilan Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 26 Juni 2023, Berita Acara Pemanggilan Saudara Ust Bakri, tanggal 26 Juni 2023, Berita Acara Pemanggilan Saudara TGH. Supardi Ramli, MH, tanggal 26 Juni 2023, Berita Acara Pemanggilan Saudara Haji Syawal, tanggal 26 Juni 2023, dan Berita Acara Pemanggilan Saudara Ust. Sanusi, tanggal 26 Juni 2023 (vide bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-21);
- bahwa pada tanggal 22 Juli 2023, Masyarakat Dusun Embung Duduk menyampaikan pengaduan kepada Tergugat sebagaimana Surat Laporan Masyarakat, Hal: Surat Pengaduan Masyarakat, tanggal 22 Juli 2023, yang ditujukan kepada Kepala Desa Labulia yang isi surat tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa masyarakat Dusun Embung Duduk tidak nyaman lagi dipimpin oleh Penggugat (vide bukti T-10);
- bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga Dusun Embung Duduk menyatakan sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Masyarakat dan

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh Agama Serta Tokoh Masyarakat Dusun Embung Terhadap Kepala Dusun Embung Duduk, tanggal 9 Agustus 2023 (vide bukti T-26);

- bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Tergugat telah menerbitkan surat peringatan ketiga kepada Penggugat sebagaimana Surat Peringatan Nomor: 14.7/85/DS-LBL/VIII/2023, Prihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3), tanggal 11 Agustus 2023, dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat tidak kunjung merespon positif surat peringatan kedua dan kembali melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa yaitu Penggugat telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap sebagian Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta sebagian Masyarakat yang ada di Dusun Embung Duduk dalam hal Musyawarah pengambilan kebijakan renovasi Masjid tanpa melibatkan dan mempertimbangkan keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat lain, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti P-7 ; bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: 14.7/95/DS-LBL/2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk, tanggal 28 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Camat Jonggat, yang isinya pada pokoknya adalah Tergugat mohon kepada Camat Jonggat untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai perangkat desa (vide bukti T-4);
- bahwa pada tanggal 7 September 2023, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-3 ; bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang dihubungkan dengan bukti P-3 ; bukti T-5, bukti P-5 ; bukti T-1, bukti P-6 ; bukti T-2, dan bukti P-7 ; bukti T-3, maka dapat diketahui alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah karena Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Permendagri No. 67/2017 jo. Pasal 24 ayat (2) huruf d Perbup Lombok Tengah No. 103/2021, sehingga prosedur penerbitan objek sengketa haruslah juga didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 67/2017 jo.

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 24 ayat (1) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021 yang menentukan pada pokoknya perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat, yang berarti kepala desa harus melakukan konsultasi atau berkonsultasi dengan camat terlebih dahulu sebelum memberhentikan sementara perangkat desa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Jonggat yang dibuktikan dengan surat nomor 14.7/95/DS-LBL/2023 tanggal 28 agustus 2023 perihal permohonan rekomendasi pemberhentian sementara perangkat kewilayahan dusun Embung Duduk (vide bukti T-4), dan Camat Jonggat tidak memberikan respon atau jawaban terhadap surat permohonan rekomendasi tersebut hingga saat ini, sehingga demi mewujudkan kepastian hukum maka terbitnya SK pemberhentian sementara (objek sengketa) didasarkan pada Pasal 23 ayat (8), (9), dan (10) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021 (vide jawaban Tergugat, halaman 6);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut di atas yang mendasarkan penerbitan objek sengketa pada ketentuan Pasal 23 ayat (8), (9), dan (10) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan karena objek sengketa (vide bukti P-3 ; bukti T-5) berisikan tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian sementara Penggugat sebagai perangkat desa sedangkan ketentuan Pasal 23 Perbup Lombok Tengah No. 103/2021 mengatur terkait pemberhentian tetap perangkat desa, sehingga tidak relevan untuk diterapkan dalam sengketa in casu, serta juga sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 67/2017 jo. Pasal 24 ayat (1) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021 untuk pemberhentian sementara perangkat desa tidak mensyaratkan harus ada rekomendasi dari camat, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa kepala desa harus berkonsultasi dengan camat terlebih dahulu sebelum memberhentikan sementara perangkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti T-4 yaitu Surat Kepala Desa Labulia Nomor: 14.7/95/DS-LBL/2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk, tanggal 28 Agustus

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2023, yang ditujukan kepada Camat Jonggat, dapat dikategorikan sebagai bentuk konsultasi yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tidak?;

Menimbang, bahwa arti “konsultasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari secara saksama bukti T-4, diketahui substansinya adalah permohonan dari Tergugat kepada Camat Jonggat untuk menerbitkan surat rekomendasi pemberhentian sementara Penggugat sebagai perangkat desa, dan bukan untuk meminta nasihat, saran, dan sebagainya sebagai wujud pertukaran pikiran yang bersifat 2 (dua) arah. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan arti dan/atau makna konsultasi yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 67/2017 jo. Pasal 24 ayat (1) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021, dan oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti T-4 tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk konsultasi dimaksud dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat Jonggat terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, juga tidak terdapat bukti-bukti lain yang menunjukkan ataupun membuktikan bahwa Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat Jonggat terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedurnya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 67/2017 jo. Pasal 24 ayat (1) Perbup Lombok Tengah No. 103/2021;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pun dipertimbangkan secara mutatis mutandis menjadi dasar dari aspek substansi penerbitan objek sengketa juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi karena

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, sehingga terhadap gugatan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat agar mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, NTB adalah juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

- I. Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Pokok Sengketa:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024**, oleh MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H., dan Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **16**

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY IRAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**

Ttd.

**MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**RUDY IRAWAN, S.H.**

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. Sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	281.000,00
Terbilang	:	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)